

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi agar penghidupannya tercukupi dan lebih sejahtera. Sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan di bidang formal seperti karyawan pabrik, karyawan kantor, penyandang pekerjaan profesi, dan bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara yang memiliki kelayakan penghasilan dan jenjang karir yang lebih baik, menyebabkan sebagian orang walaupun dengan berat hati berkecimpung di bidang pekerjaan informal yang salah satunya menjadi pembantu rumah tangga (PRT) atau juga biasa disebut asisten rumah tangga (ART).

Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) adalah pekerjaan yang tidak memerlukan modal dan keahlian khusus seperti halnya pekerjaan lain. Keberadaan PRT atau yang lebih dikenal sebagai pembantu rumah tangga sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik di kota-kota maupun di desa-desa.² Dua faktor utama yang melatarbelakangi kehadiran PRT adalah keterpaksaan tuntutan ekonomi dijadikan alasan yang menyebabkan orang menjadi PRT, di sisi lain adanya kebutuhan atas bantuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya dikerjakan sendiri oleh rumah tangga.

Kehadiran pekerja rumah tangga di zaman modern saat ini sangat dibutuhkan banyak kalangan terutama bagi masyarakat dengan taraf ekonomi menengah ke atas yang mayoritas memiliki kesibukan bisnis atau karir. Oleh karena itu masyarakat menganggap kehadiran PRT dapat meringankan dan

² Abustam, Abustam. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga." *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 5.1 (2023).

mempermudah dalam mengerjakan berbagai urusan yang berkaitan dengan kegiatan rumah tangga. PRT harus mampu mengerjakan sendiri semua pekerjaan yang menyangkut urusan rumah tangga yang ada. Fenomena Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan hal yang lazim di negara ini. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2015 saja, jumlah PRT di Indonesia telah mencapai lebih dari 4 juta jiwa³ Minimnya perhatian negara dan jaminan atas perlindungan mereka memicu munculnya kasus-kasus baru soal kekerasan, pemerkosaan, hingga eksploitasi diri karena waktu kerja yang tidak jelas. Meskipun pekerjaan yang mereka lakukan selama ini memenuhi sejumlah unsur pekerja, seperti mendapat upah, ada perintah, dan adanya pemberi kuasa. Namun, di samping itu status PRT secara normatif tidak pernah diakui. Dampaknya, para pekerja rumah tangga tidak pula merasakan nikmatnya hak-hak normatif dan perlindungan selayaknya pekerja pada umumnya. Inilah yang menjadi alasan kuat, mengapa tanggung jawab negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi para PRT sangat amat diperlukan⁴. Berbagai studi empiris terkait pekerja rumahan telah memetakan beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh pekerja rumahan seperti ketiadaan perjanjian kerja tertulis, menerima upah dibawah standar kelayakan upah, tidak diberikan jaminan sosial, tidak ada jaminan pekerjaan, tidak ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, seringkali bekerja melewati batas ketentuan maksimal jam kerja per minggu, ketiadaan mekanisme penyelesaian perselisihan, keterlibatan pekerja anak, ketiadaan perlindungan hak maternal, tidak memiliki daya banding, serta menanggung sebagian biaya produksi dan resiko kerja yang notabene merupakan kewajiban pemberi

³ Situs Resmi BPS. [bps.go.id/ART/2015](https://www.bps.go.id/ART/2015)

⁴ A. Abidin, *Transformasi Hukum Dalam Pusaran Covid-19*, (Tulungagung, Biru AtmaJaya), 2021, hal. 94.

kerja⁵ International Labour Organization (ILO) dalam publikasinya menyatakan bahwa selain permasalahan kondisi kerja, tantangan utama yang dihadapi oleh pekerja rumahan juga mencakup karakteristik pekerja rumahan yang tidak tampak (*invisible*), ketiadaan representasi, kebijakan, anggaran, program, dan sebagainya.⁶ Secara sosial, PRT tidak dianggap sebagai suatu profesi sehingga pemenuhan hak-haknya seringkali hanya berdasarkan belas kasihan atau kemurahan hati majikan. Bahkan secara normatif PRT juga belum dianggap sebagai suatu profesi karena aktivitas PRT dianggap jauh dari aktivitas produksi. Dalam menjalankan pekerjaannya, PRT masuk dalam situasi pekerjaan yang tidak memiliki norma-norma hukum selayaknya pekerja formal, pengawasan dari instansi yang berwenang maupun belum adanya perjanjian kerja. Dengan adanya kondisi tersebut maka beberapa masalah biasanya dihadapi PRT dan membutuhkan perlindungan antara lain masalah upah yang rendah atau tidak dibayar, jam kerja yang tidak memiliki batasan, fasilitas yang menunjang bagi PRT untuk keamanan, kesehatan dan keselamatan belum memadai, hak libur atau cuti, beban kerja yang tidak dibatasi dan rentan terhadap kekerasan fisik dan pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja rumahan tidak diberikan hak dan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga tentang Ketenagakerjaan menganggap PRT tergolong angkatan kerja tidak diakui sebagai pekerja, sehingga dianggap sebagai pengangguran. PRT tidak diakomodir dalam Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan, sehingga

⁵Hanifah, Ida. "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17.2 (2020): 193-208.

⁶International Labour Organization, Mengenal Pekerja Rumahan, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/asia/ro_bangkok/ilo_jakarta/documents.pdf, diakses pada 12 Februari 2023 Pukul 06.36 WIB.

seringkali mereka sendiri tidak sadar bahwa dirinya adalah pekerja. Padahal hal ini seharusnya bertentangan dengan ini sangat bertentangan dengan pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga , yang mana menjelaskan bahwa “(1) Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtangaan dengan menerima upah dan/ atau imbalan dalam bentuk lain. (2) Pekerjaan kerumahtangaan adalah pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup dan kepentingan rumah tangga. (3) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.(4) Lembaga Penyalur PRT yang selanjutnya disingkat LPPRT adalah badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT.(5) Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur PRT yang selanjutnya disingkat SIULPPRT adalah surat izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT yang dipekerjakan pada pengguna.”⁷ Definisi tenaga kerja dalam pasal 1 UU RI No.2 Tahun 2015 Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtangaan dengan menerima upah dan/ atau imbalan dalam bentuk lain.

Tindakan-tindakan yang dialami pekerja rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, disebabkan lemahnya kondisi PRT, terutama dalam hal posisi tawar (*bargaining power*). Para pekerja tidak memiliki kekuatan ketika berhadapan dengan majikan karena keahlian dan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya organisasi pekerja yang cukup aspirasi dalam

⁷ pasal 1 UU RI No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

menampung dan memperjuangkan kepentingan pekerja, serta kebijakan pemerintah yang kurang responsif dan akomodatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Sifat pekerja rumahan yang tersebar dan tidak terorganisir juga menjadi halangan untuk menegakkan hak secara kolektif dan berada dalam rantai pasok yang rumit dan perantara yang berlapis menimbulkan kesulitan untuk proses pengawasan. Masalah berikutnya muncul karena hubungan antara Pekerja Rumah Tangga dengan pengguna jasa (majikan) banyak dikondisikan dengan hubungan kekeluargaan yang dalam banyak hal mengaburkan hubungan kerja yang berakibat pada tidak terukurnya kewajiban dan hak-hak pekerja.

Tinjauan Fiqh Siyasah terdiri dari dua pengertian. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁹ Fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁰ Jadi tinjauan fiqh siyasah adalah kegiatan pengumpulan data mengenai ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

⁸Rusdiana, Emmilia. "Perlindungan Hukum Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja." *NOVUM: JURNAL HUKUM* (2022): 98-105.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Tersedia di: <http://kbbi.web>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021 Pukul 02.37 WIB

¹⁰Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-quran dan Hadits", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, (2018): 20-28

Melihat dari fakta di lapangan, cukup banyak daerah di Indonesia yang masih belum memberikan perlindungan hak secara adil dan setara bagi pekerja rumah tangga. Pernyataan Pers Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) menyatakan kinerja perlindungan negara terhadap pekerja rumah tangga masih jauh dari memuaskan. Tercatat ada 1.635 kasus multi kekerasan terhadap PRT yang berakibat fatal selama 2017-2022. Selain itu, terdapat 2.021 kasus kekerasan fisik dan psikis, serta 1.609 kasus kekerasan ekonomi seperti kasus upah tidak dibayar, dan ada 348 kasus di antaranya terjadi pada pekerja rumah tangga anak. Data tersebut didapatkan Jala PRT berdasarkan laporan yang masuk, sehingga kemungkinan ada lebih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Dari data tersebut, dapat difahami bahwa ada 10 hingga 11 Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi korban kekerasan dalam sehari-hari¹¹.

Keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi bisa menjadi dasar kuat bahwa PRT yang mana rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, perlakuan yang tidak layak patut diakomodir pula perlindungan hak-haknya oleh negara. Kendati perlindungan PRT dalam hal ikhwal kekerasan sudah termaktub dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)¹², namun undang-undang *a quo* hanya mengakomodir PRT sebagai korban kekerasan saja, tanpa menyentuh perlindungan hak-hak PRT secara menyeluruh, baik perlindungan dari sisi ekonomi, sosial, hingga teknis. Kebutuhan akan adanya undang-undang

¹¹https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230212130535-20-912015/koalisi_sipil_sebut_setiap_hari_11prt_jadi_korban_kekerasan Diakses pada 08 Juni 2023,

¹²Sri Turatmiyah dan Analisa Y, *Pengakuan Hak-hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Worker) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 1 Januari 2013, hal. 49-58.

perlindungan pekerja rumah tangga ini menjadi amat mendesak karena jumlah PRT yang semakin lama kian meningkat.

Kasus pelanggaran hukum terhadap hak-hak PRT tidak hanya terjadi di kota besar. Sebagaimana fokus dan lokasi penelitian ini, di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dikenal akan eksistensi pekerjarumah tangga yang hak-haknya terbilang masih jauh dari kata terjamin. Pasalnya, meski berada di wilayah pedesaan dan bukan tergolong wilayah kota besar. Pekerja rumah tangga (PRT) di desa-desa di Kecamatan Ponggok kerap kali diberikan porsi kerja yang tidak sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai PRT itu sendiri.

Sebagaimana kasus yang baru-baru ini terjadi, ada seorang PRT yang mengaku sang majikan tega memukulnya hanya karena korban salah menggunakan sabun cuci. Korban dipukul dengan kursi plastik oleh majikan di bagian pinggangnya. Bahkan hampir tiap hari sang majikan selalu menganiaya jika korban membuat kesalahan yang sepele. Sejak enam bulan bekerja, hampir tiap hari ia mendapatkan perlakuan kasar dari sang majikan. Bukan itu saja, gajinya selama enam bulan juga tidak pernah diberikan oleh majikan.¹³ Kasus lain juga menimpa PRT di Blitar, seorang pekerja rumah tangga (PRT) Kabupaten Blitar, Jawa Timur, PI (20) menjadi korban pemerkosaan Mu (42) majikanya sendiri dengan modus menghilangkan aura negatif korban¹⁴.

Berangkat dari permasalahan ini, nyatanya belum ada tindaklanjut yang serius dari Pemerintah Daerah atau dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan

¹³<https://www.liputan6.com/news/read/367178/gara-gara-sabun-cuci-pembantu-dianiaya> diakses pada 07 Juni 2023, 17.20

¹⁴<https://daerah.sindonews.com/berita/1194321/23/modus-buka-aura-negatif-mu-setubuhi-prt-di-bawah-pohon-belimbing> diakses pada 07 Juni 2023, 17.20

Kabupaten Blitar untuk memberikan jaminan perlindungan hak secara penuh kepada pekerja rumah tangga di wilayah Kabupaten Blitar, khususnya di Kecamatan Ponggok. Tanggapan atas laporan hanya direspon apabila telah terjadi kasus yang sampai menyangkut pada tindakan pidana. Yang mana seharusnya PRT mendapatkan perlindungan peraturan perundang-undangan sebagai seorang tenaga kerja, sebagai sebuah tindakan preventif agar pelanggaran-pelanggaran serupa tidak terjadi.

Hak berikutnya yang paling utama namun seringkali belum terpenuhi dalam perkara PRT adalah terkait kepastian gaji atau upah. Banyak PRT di desa- desa termasuk salah satunya di Desa Langon, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar mendapatkan ketidakpastian upah dari majikan mereka. Menurut data SDGS Desa Langon, terdapat 127 tenaga harian lepas wanita termasuk di dalamnya menjadi PRT yang mendapatkan gaji di bawah satu juta rupiah (Rp.1.000.000) tiap bulanya.¹⁵ Padahal jam kerja dan tugas mereka bisa dibilang sudah layak untuk diberikan gaji sesuai UMK (Upah Minimum Kabupaten). Upah minimum adalah angka gaji bulanan terkecil. Hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 1 Nomor 1. Ia bisa terdiri dari upah tanpa tunjangan. Akan tetapi, jumlahnya juga bisa berupa upah pokok ditambah tunjangan tetap¹⁶.

Perihal pemberian upah yang kurang sesuai dengan beban pekerjaan dan beban waktu kerja tersebut pernah menimbulkan konflik antara keluarga PRT dengan majikannya. Disampaikan oleh Bapak Sukron selaku ketua RT 01 RW 03 Desa Langon Kecamatan Ponggok, beliau pernah menengahi

¹⁵ Data SDGS Desa Langon Tahun 2022

¹⁶ Bahri, Idik Saeful, and MH SH. *Perlindungan upah bagi pekerja badan usaha milik desa*. Vol. 159. Bahasa Rakyat, 2020.

perkara cekcok antara pekerja rumah tangga dengan majikannya. Menurut penuturan beliau, si PRT tidak terima karena sering disuruh majikannya untuk ikut mengurus ternak ayam milik si majikan, tanpa mendapatkan upah tambahan. Padahal dalam perjanjian awal PRT tersebut hanya bertugas untuk bersih-bersih rumah, mengurus dapur, dan mencuci pakaian. Namun karena keterbatasan legalitas seperti kontrak kerja dan sebagainya, maka kasus tersebut cukup hanya diselesaikan dengan mediasi bersama tokoh masyarakat sekitar.

Kasus lain terkait hak upah (gaji) pekerja rumah tangga di desa langon juga pernah terjadi pada tahun 2022 lalu. Menurut penuturan dari kepala urusan (KAUR) Kesra Desa Langon, ada 3 kasus perselisihan antara PRT dengan majikannya yang ditangani oleh pihak desa. Kasus tersebut terkait pemotongan gaji sepihak oleh majikan dengan alasan pandemi covid 19 menyebabkan penghasilan si majikan menurun. Desa memberikan fasilitas untuk mediasi dan mengarahkan agar masalah cukup diselesaikan dengan kekeluargaan.

Berkaca pada sejumlah permasalahan nyata mengenai pelanggaran terhadap hak-hak pekerja rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, peneliti merasa perlu untuk mendalami ihwal peran Negara dalam meregulasikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja rumah tangga, melandasi penulis untuk melakukan penelitian berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi Kasus di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)”**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian masalah pada latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah dalam proposan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap hak pekerja rumah tangga berdasarkan uu no 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap hak pekerja rumah tangga di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar prespektif hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap hak pekerja rumah tangga berdasarkan uu no 2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap hak pekerja rumah tangga di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar jika ditinjau dari prespektif hukum positif dan fikih siyasa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi penulis untuk khususnya, mengenai fakta empiris perlindungan terhadap hak pekerja rumah tangga –secara khusus di wilayah Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Selain itu, secarateoritis penelitian ini akan berguna sebagai referensi dan acuan analisis bagi para akademisi maupun peneliti yang turut menjadikan hak pekerja rumah

tangga sebagai objek penelitiannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini berisi evaluasi, saran, dan masukan bagi Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat untuk dapat lebih optimal dalam segala macam permasalahan mengenai perlindungan hak bagi pekerja rumah tangga. Selain itu, penelitian ini akan kembali menegaskan urgensi pembentukan suatu undang-undang yang secara khusus dan komprehensif memberikan jaminan perlindungan hak secara normatif kepada pekerja rumah tangga di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan pembelajaran mengenai fakta empiris perlindungan hak pekerja rumah tangga –khususnya di wilayah Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Di samping penelitian ini juga dapat menumbuhkan kembali kesadaran dan daya kritis masyarakat atas pentingnya memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini menjadi sarana belajar dalam peningkatan kapasitas, pengalaman dan pengetahuan mengenai problematika perlindungan hak pekerja rumah tangga dan upaya-upaya penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah. Di samping itu penelitian ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar sarjana.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Upaya Perlindungan Hukum.

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang bersifat mengamankan, mencegah terjadinya sesuatu yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan

yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁷ Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya menjaga dan mengamankan yang dilakukan pemerintah, penguasa, atau suatu instansi atau lembaga tertentu dengan menggunakan sejumlah peraturan yang bersifat mengikat.

Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan¹⁸. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum pidana, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, perlindungan ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.

b. Hak Pekerja Rumah Tangga

Melihat unsur-unsur pekerja baik berdasarkan pengertian

¹⁷Sunarso, H. Siswanto, MH SH, and M. Kn. *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika, 2022. Hlm 36.

¹⁸Hamid, Abd Haris, and MH SH. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Vol. 1. SAH MEDIA, 2017

secara terminologi dan yuridis, maka PRT dapat dikategorikan sebagai pekerja yang seharusnya juga memiliki hak-hak sebagaimana pekerja yang diatur dalam undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang tercantum dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2015.

c. Hukum positif

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini yang berbentuk lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara¹⁹ Hukum positif juga dapat dimaknai sebagai tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah tertentu. Detailnya,

hukum positif merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu wilayah hukum tertentu.

Hukum positif mencakup beberapa unsur di antaranya Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, peraturan bersifat memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Sumber hukum positif Indonesia memiliki dua, yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.²⁰

Hukum positif dalam konteks penelitian ini adalah peraturan

¹⁹Edyar, Busman. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1.2 December (2016): 181-200.

²⁰Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat studi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang perkawinan*. Deepublish, 2020

perundang-undangan dari hierarki paling atas yaitu Undang-Undang

d. Fikih Siyasah

Fikih siyasah adalah salah satu disiplin ilmu yang membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya. Fikih siyasah membahas mengenai hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam. Kajian mengenai sistem dan tatalaksana pemerintahan itu berkembang dan berbeda dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu masa ke masa yang lain, sesuai dengan kondisi dan situasi yang berbeda-beda asalkan masih berlandaskan pada syariat islam.²¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah dijelaskan di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan “upaya perlindungan hukum terhadap hak pekerja rumah tangga (PRT), ditinjau dari hukum positif dan fikih siyasah adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai apa saja upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara peraturan perundang-undangan wajib untuk melakukan upaya tersebut. Kemudian hasil temuan mengenai upaya tersebut akan kami analisis, apakah sudah sesuai dengan instrumen hukum yang sudah ada, utamanya terkait perlindungan hak tenaga kerja, dan melihat apakah upaya-upaya perlindungan hukum tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam diskursus fikih siyasah.

²¹Hakim, Dani Amran, and Muhammad Havez. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* 4.2 (2020): 95-116.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan sebuah urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam kerangka ilmiah. Dalam penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Maka sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari:

1. Latar Belakang Masalah,
2. Rumusan Masalah,
3. Tujuan Penelitian,
4. Kegunaan Penelitian,
5. Penegasan Istilah,
6. Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Kajian Pustaka

Merupakan bagian bab yang menuliskan mengenai kajian teoritis berkaitan dengan konteks penelitian.

Bab III Metode Penelitian.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari:

1. jenis penelitian,
2. lokasi penelitian,
3. kehadiran peneliti,
4. data dan sumber data,
5. teknik pengumpulan data,
6. teknik analisis data,

7. uji validasi data,
8. tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian.

Pada bab ini meliputi pemaparan data atau temuan penelitian.

Bab V Pembahasan.

Pada bab ini memaparkan bagian pembahasan hasil penelitian yang diperbandingkan dan dikaji menggunakan teori-teori yang digunakan.

Bab VI Penutup

Mencakup kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa mendatang.